



**TINGKAT PENGETAHUAN PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG BANK SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh:

RAHMA DELVITA
NIM. 17 3040 1110

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Delvita
NIM : 17 3040 1110
Tempat/ Tgl Lahir : Batusangkar/ 05 Januari 1999
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINGKAT PENGETAHUAN PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG BANK SYARIAH"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 03 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Rahma Delvita
NIM. 17 3040 1110


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Rahma Delvita**, NIM: 1730401110 dengan judul "Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Bank Syariah", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 03 Mei 2021

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah



Wid Nopiardo, MA
NIP. 19861128 201503 1 00 7

Pembimbing



Deswita, S.Ag., MA
NIP.19720210 200003 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar






Dr.H.Rizal, M.Ag.CRP®
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Rahma Delvita, NIM: 1730401110, judul: **TINGKAT PENGETAHUAN PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG BANK SYARIAH**, telah diuji dalam Ujian Munasabah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sepenuhnya.

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Deswita, S. Ag., MA</u> NIP. 197202102000032001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		2/ 6-2021
2	<u>Gampito, SE., M.Si</u> NIP. 196702192005011005	Penguji I		2/2021 /6
3	<u>Khairul Marlin, SE., M. Kom., MM</u> NIP. -	Penguji II		2/6-2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar




Dr. F. Rizal, M.Ag, CRP®
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

RAHMA DELVITA, NIM. 17 3040 1110, dengan judul skripsi “**Tingkat Pengetahuam Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar Tentang Bank Syariah**” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kurang pemahannya pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah, terutama mengenai perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, produk, dan akad-akadnya. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui angket, dokumentasi, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan metode kuantitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah. Yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, bagaimana tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang produk-produk bank syariah, selanjutnya adalah bagaimana tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang akad-akad pada bank syariah.

Hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional rata-rata persentasenya sebanyak 25,40% terkategori rendah. Sedangkan yang kurang tahu tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional terlihat dari rata-rata responden sebanyak 15,20%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pegawai baru pada tingkat tahu (*know*) dan untuk tingkat pengukuran pengetahuannya baru pada pengetahuan faktual. Tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang produk-produk bank syariah rata-rata persentasenya sebanyak 17,00% terkategori sangat rendah. Sedangkan yang kurang tahu tentang produk-produk bank syariah terlihat dari rata-rata responden sebanyak 25,80%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pegawai baru pada tingkat tahu (*know*) dan untuk tingkat pengukuran pengetahuannya baru pada pengetahuan faktual. Tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang akad-akad pada bank syariah rata-rata persentasenya sebanyak 18,00% terkategori sangat rendah. Sedangkan yang kurang tahu tentang akad-akad pada bank syariah terlihat dari rata-rata responden sebanyak 23,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pegawai baru pada tingkat tahu (*know*) dan untuk tingkat pengukuran pengetahuannya baru pada pengetahuan faktual.

Kata Kunci: Pengetahuan Pegawai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Identifikasi Masalah6

C. Batasan Masalah6

D. Rumusan Masalah.....7

E. Tujuan Penelitian.....7

F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....7

G. Definisi Operasional8

BAB II KAJIAN PUSTAKA9

A. Landasan Teori9

1. Bank Syariah.....9

a. Pengertian Bank Syariah9

b. Tujuan Didirikan Bank Syariah11

c. Fungsi Bank Syariah12

d. Peranan Bank Syariah12

e. Karakteristik Dasar Bank Syariah13

f. Produk Bank Syariah.....15

g. Akad-Akad Bank Syariah18

h. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional21

i. Keunggulan dan Kelemahan dari Bank Syariah dan Bank
Konvensional.....22

j. Prinsip-Prinsip Bank Syariah24

k. Mekanisme Operasional Bank Syariah25

l. Sistem Operasional Bank Syariah.....	27
m. Landasan Hukum Operasional Bank Syariah	28
n. Ciri-Ciri Bank Syariah	29
2. Pengetahuan	31
a. Pengertian Pengetahuan	31
b. Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Islam.....	32
c. Tingkatan Pengetahuan	34
d. Pengukuran Pengetahuan	35
e. Indikator Pengetahuan.....	36
f. Cara Memperoleh Pengetahuan	37
g. Macam-Macam Pengetahuan	38
h. Sumber-Sumber Pengetahuan	38
i. Objek Pengetahuan.....	39
j. Jenis-Jenis Pengetahuan.....	40
k. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan.....	42
l. Manfaat Pengetahuan	44
B. Penelitian Yang Relevan	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Latar dan Waktu Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel.....	48
D. Pengembangan Instrumen.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar	53
1. Sejarah Kantor Kementerian Agama	53
2. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar	54
3. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar	56
4. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia	56

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Tanah	
Datar.....	57
6. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah	
Datar.....	58
B. Hasil Penelitian.....	59
C. Analisis Penulis	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar...	3
Tabel 1. 2 Data Jumlah Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Agama.....	4
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	47
Tabel 3. 2 Data Jumlah Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar	48
Tabel 3. 3 Kategori Poin Skala Likert.....	49
Tabel 3. 4 Kisi-Kisi Instrumen.....	49
Tabel 4. 1 Tabel Frekuensi Pengetahuan	59
Tabel 4. 2 Tabel Frekuensi Pengetahuan	60
Tabel 4. 3 Tabel Frekuensi Pengetahuan	60
Tabel 4. 4 Tabel Frekuensi Pengetahuan	61
Tabel 4. 5 Tabel Frekuensi Pengetahuan	62
Tabel 4. 6 Persentase Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvesional	63
Tabel 4. 7 Tabel Frekuensi Pengetahuan	63
Tabel 4. 8 Tabel Frekuensi Pengetahuan	64
Tabel 4. 9 Tabel Frekuensi Pengetahuan	65
Tabel 4. 10 Tabel Frekuensi Pengetahuan	66
Tabel 4. 11 Tabel Frekuensi Pengetahuan	66
Tabel 4. 12 Persentase Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvesional	67
Tabel 4. 13 Tabel Frekuensi Pengetahuan	68
Tabel 4. 14 Tabel Frekuensi Pengetahuan	69
Tabel 4. 15 Tabel Frekuensi Pengetahuan	70
Tabel 4. 16 Tabel Frekuensi Pengetahuan	70
Tabel 4. 17 Tabel Frekuensi Pengetahuan	71

Tabel 4. 18 Persentase Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	72
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail, 2011, hal. 23).

Said Sa'ad Marthan, pemerhati ekonomi Islam Timur Tengah, mengatakan bahwa bank syariah adalah lembaga investasi yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah. Sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan syar'i dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan yaitu membangun ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Definisi ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mencari keuntungan dalam pengoperasian semata, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritual yang ingin dicapai (Iska, 2012, hal. 49-50).

Bank syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sejak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system*. Keseriusan pemerintah dalam usaha menegembangkan perbankan syariah baru terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Bank Indonesia diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain menganut strategi *merket driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tahap pertama untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri (2002- 2004). Tahap kedua fase untuk memperkuat struktur perbankan syariah (2005-2009). Tahap ketiga mengarahkan

perbankan syariah untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012). Pada tahap keempat mulai terbentuknya integrasi lembaga keuangan syariah (2013-2015) (Ascarya, 2011, hal. 203-204).

Bank syariah di Indonesia diharapkan telah memiliki pangsa yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang mensejahterakan masyarakat luas. Perkembangan yang dialami bank syariah ditandai dengan semakin banyaknya keberadaan bank-bank syariah, baik yang beroperasi dari bank konvensional maupun yang beroperasi tidak dari bank konvensional, hal ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah (Ismail, 2011, hal. 24).

Bank syariah memiliki beberapa produk-produk yang ditawarkan kepada seluruh nasabahnya. Produk-produk tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*). Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 menyatakan bahwa untuk menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah wajib membuat akad-akad yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan Bank Indonesia dan wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan, seperti *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *qard*. Transaksi syariah ini tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram dan maksiat (Usman, 2009, hal. 18). Dengan adanya pernyataan dan ketentuan seperti ini masyarakat dapat memilih apakah akan menggunakan produk dan jasa bank syariah atau produk dan jasa bank konvensional berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan pertimbangan bisnis yang rasional.

Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah didominasi dengan sistem bagi hasil dan bank syariah merupakan bank Islam. Kegiatan utama

bank syariah yaitu menjalankan serta menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa. Kemudian dari segi faktor pertimbangan agama ini merupakan suatu motivasi yang penting untuk mengajak masyarakat menggunakan jasa bank syariah (Miftakhur dan Wahyuni, 2016, hal. 4).

Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap bank syariah dengan bank konvensional sangat beranekaragam. Beberapa masyarakat tetap menggunakan jasa bank konvensional dan sebagian masyarakat telah menggunakan jasa bank syariah. Bentuk perilaku masyarakat tentang bank syariah yang seperti ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah.

Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar keseluruhan pegawainya beragama Islam, yang seharusnya dalam aktifitas kehidupan berlandaskan kepada ajaran Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Seharusnya pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar ini sudah selayaknya memakai prinsip Islam, salah satunya dengan cara menggunakan Lembaga Keuangan Syariah untuk bertransaksi.

Kementerian Agama merupakan salah satu instansi yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kementerian Agama ini memiliki pegawai yang berjumlah 50 orang yang semuanya beragama Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1. 1
Data Jumlah Pegawai
Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	32	64 %
2	Perempuan	18	36 %
Total		50	100 %

Sumber : Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

Tabel 1. 2
Data Jumlah Pegawai Kementerian Agama
Kabupaten Tanah Datar
Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	50	100%
Total		50	100%

Sumber : Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar memeluk agama Islam, akan tetapi sebagian besar dari mereka belum paham dan mengerti tentang bank syariah.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yaitu wawancara penulis dengan Bapak Adri Eka Putra pada hari Jumat 8 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa *“Bapak tahu samo bank syariah, bank syariah tu ancak untuak simpan pinjam apolai bagi kami para ASN ko sangat terbantu dek bank syariah ko. Tapi apak dak tau bana samo akad tu produk di bank syariah tu do”*. Bapak Adri mengatakan bahwa beliau mengetahui keberadaan bank syariah akan tetapi beliau tidak tahu betul dengan akad dan produk pada bank syariah.

Wawancara penulis dengan Ibuk Desmiyeti pada hari Jumat 8 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa *“Ibuk tahu samo bank syariah tu nyo, tapi ibuk dak tahu secara mendalam baa sistem, akad, samo produk yang ado di bank tu, ibuk tahu samo bank syariah ko dek gara-gara gaji ibuk kan kalua dari bank itu, jadi dek itu ibuk tahu samo bank syariah ko”*. Ibuk Desmiyeti mengatakan bahwa beliau mengetahui keberadaan bank syariah tetapi beliau tidak tahu bagaimana sistem, akad, dan produk pada bank syariah, beliau tahu bank syariah karena gajinya dikeluarkan dari bank syariah.

Wawancara penulis dengan Emilya Rizaldi pada hari Jumat 8 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa *“Ibuk tahu samo keberadaan bank syariah ko, tapi manuruik ibuk bank syariah samo bank konvensional tu samo nyo*

dak ado beda do, palingan beda hanyo di namo nyo se nyo, guno bank tu samo nyo untuak manyimpan pitih jo transfer pitih nyo nak". Ibu Emilya mengatakan bahwa beliau tahu dengan keberadaan bank syariah, dan beliau berpendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama, hanya beda pada nama sebutannya saja, dan beliau juga mengatakan bank itu sama-sama digunakan untuk menabung, dan mentransfer uang.

Wawancara penulis dengan Maipandra pada hari Jumat 8 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa "*Abang tahu samo bank syariah tu nyo, masalah nyo gaji abang kan dikaluan dari bank syariah tu, di bank syariah tu kan ado akad-akad nyo ma, ado mode jual beli beko kan ado kesepakatan yang dibuek dek bank samo nasabah, mode itu yang abang tau nyo, tu bank syariah ko kan sesuai jo ajaran agama pelaksanaannyo ma, itu yang abang tahu tentang bank syariah ko nyo, abang kurang tahu secara mendalam baa bank syariah ko*". Bapak Maipandra mengatakan bahwa beliau tahu bank syariah karena gajinya dikeluarkan dari bank syariah, beliau mengatakan bahwa bank syariah memiliki akad-akad yang mana diantaranya yaitu tentang jual beli, beliau juga mengatakan bahwa bank syariah ini pelaksanaannya atau prinsipnya sesuai dengan ajaran agama Islam, beliau kurang tahu secara mendalam tentang bank syariah. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Abrar, ibu Wirda, dan ibu Darmayanti.

Wawancara penulis dengan Elidazarti pada hari Jumat 8 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa "*uni tahu samo bank syariah karano gaji uni kalua dari bank BPD Syariah, dan uni dak paham bana samo produk jo akad di bank syariah tu do, karano banyak bana akad jo produknyo tu, uni makai bank syariah ko dek diwajibkan dari kantua manggunoan jasa bank syariah ko baik itu untuak manabuang atau maminjam, kalau ado yang manggunoan bank konvensional dak ka disetujui dek apak kapalo Kemenag do*". Ibu Eli mengatakan bahwa beliau tahu dengan bank syariah karna gajinya keluar di bank syaiah, dan beliau tidak paham dengan produk dan akad bank syariah karena banyak macam produk dan akadnya, ibu Eli menggunakan bank syariah dikarenakan itu sudah diwajibkan dari kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tanah Datar, jika ada dari pegawai yang menggunakan jasa bank syariah baik itu untuk menabung maupun untuk melakukan pembiayaan tidak akan disetujui oleh kepala Kantor Kementerian Agama.

Berdasarkan hasil survei awal di atas dapat dipahami bahwa sebagian Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar bertransaksi di bank syariah, bukan karena paham dengan bank syariah, tapi karena kewajiban dari instansi mereka bekerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Bank Syariah”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.
2. Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah tentang produk-produk bank syariah.
3. Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang akad-akad pada bank syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.
2. Bagaimana tingkat pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah tentang produk-produk bank syariah.
3. Bagaimana tingkat pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang akad-akad pada bank syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Bank Syariah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Bank Syariah.

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tingkat pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tingkat pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah tentang produk-produk bank syariah.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tingkat pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang akad-akad pada bank syariah.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan akademik maupun masyarakat secara umum dalam rangka menambah wawasan intelektual khususnya yang menyangkut Bank Syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi suatu renungan dan introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi pegawai Kementerian Agama dalam meningkatkan pengetahuan tentang Bank Syariah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai wujud pembinaan dan pengembangan disiplin Ekonomi Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan penulis.
- c. Memberi pemahaman baru kepada mahasiswa terkait dengan permasalahan yang diangkat.
- d. Sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam ilmu Perbankan Syariah pada jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- e. Sebagai penerapan bagi penulis terhadap ilmu yang dipelajari dan sebagai acuan dari penelitian selanjutnya.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan IAIN Batusangkar.

G. Definisi Operasional

Guna meminimalisir kesalahpahaman dalam penelitian ini maka perlu kiranya diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas, yaitu:

Tingkat Pengetahuan adalah informasi yang telah di proses untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan pembelajaran yang terakumulasi sehingga bisa di aplikasikan ke dalam masalah tertentu (Handida, 2019, hal. 61). Jadi, tingkat pengetahuan adalah mengukur kemampuan seseorang dalam mengetahui dan memahami tentang segala hal, seperti objek dan meteri termasuk ilmu ekonomi Islam khususnya bank syariah. Tingkat pengetahuan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kemampuan Pegawai Kementerian Agama dalam mengetahui dan memahami tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, pengetahuan pegawai Kementerian Agama tentang produk-produk bank syariah, dan pengetahuan pegawai Kementerian Agama tentang akad-akad bank syariah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Istilah bank berasal dari kata Italia “*banco*” berarti “kepingan papan tempat buku” atau sejenis “meja”. Kemudian kegunaannya diperluas untuk menunjukkan “meja” tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Dari sinilah awal mula timbul perkataan bank (Muslehuddin, 2004, hal. 1).

Bank secara istilah ada beberapa defenisi bank yang dikemukakan para pakar sesuai dengan tahap perkembangan bank itu sendiri. Menurut G. M. Verryyn Stuart, bank adalah badan usaha yang diwujudkan untuk memuaskan keperluan orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan cara mengeluarkan uang baru kertas. Dengan demikian bank melakukan aktivitas pasif dan aktif yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana (Iska, 2012, hal. 11).

Menurut B. N. Ajuha bank adalah menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara produktif kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank dapat diartikan sebagai sarana untuk menyimpan tabungan secara aman (Iska, 2012, hal. 13).

Kasmir mengemukakan definisi bank adalah sebagai lembaga keuangan yang aktivitas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan pelayanan bank lainnya. Sedangkan menurut Malayu S. P. Hasibuan bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana urusan

pembayaran, stabilisasi moneter (keuangan), serta dinamisasi pertumbuhan perekonomian (Iska, 2012, hal. 13).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kasmir, 2015, hal. 4).

Syariah berasal dari bahasa Arab “*syara'a*” berarti “jalan, cara, dan aturan”. Dalam arti luas *syariah* adalah seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan atau tingkah laku praktisnya. Dengan demikian dapat diartikan *syariah* dalam arti luas merujuk tentang kepercayaan (*akidah*) atau juga identik dengan syarak (*asy-syar'i*) dan *ad-dn* (agama Islam). Sedangkan dalam arti sempit *syariah* merujuk tentang aspek praktis (*amaliah*). *Syariah* dalam arti luas dan sempit ini yang sering dikatakan sebagai hukum Islam (Wangsawidjaja, 2012, hal. 15).

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dijelaskan lagi bahwa prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan, melakukan pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Setiawan, 2015, hal. 135).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Ada juga yang mengatakan, bank syariah adalah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem, nilai, dan etos

Islam. Dengan demikian bank syariah ialah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam dan menggunakan kaidah-kaidah fikih. Dapat juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas Islam (Iska, 2012, hal. 49).

Bank syariah ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan *zalim* (Wangsawidjaja, 2012, hal. 16).

b. Tujuan Didirikan Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan peranannya sebagai lembaga intermedisi antara pemilik modal dan pengusaha. Maka dari itu tujuan didirikannya bank syariah adalah:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat dengan bermuamalah secara tunai, terutama muamalah dengan perbankan.
- 2) Menciptakan keadilan dibidang ekonomi, dengan cara meratakan pendapatan memulai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup umat, dengan membuka peluang usaha yang lebih besar.
- 4) Untuk menjaga kestabilan ekonomi.
- 5) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam dari bank konvensional yang menyebabkan bank syariah tidak dapat melaksanakan ajaran agama secara penuh terutama dibidang ekonomi (Solihin, 2001, hal. 165).

c. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan segala macam transaksi dengan prinsip syariah. Maka dari itu fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Manajer Investasi

Manajer investasi disini maksudnya adalah bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilnya antara bank syariah dan pemilik dana.

2) Investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Bank syariah menginvestasikan dana dengan jenis dan pola yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasinya meliputi akad *Murabahah*, akad *Mudharabah*, akad *Salam*, sewa menyewa, *Musyarakah*, dan akad lain yang diperbolehkan oleh syariah.

3) Jasa Keuangan

Bank syariah menjalankan fungsinya sebagai pemberi jasa keuangan, seperti memberi jasa *kliring*, *transfer*, *inkaso*, pembayaran gaji, jasa untuk memperoleh imbalan atas dasar sewa, dan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

4) Fungsi Sosial

Perbankan syariah mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial baik itu melalui dana *qard* (pinjaman kebaikan) atau zakat dan dana sumbangan yang sesuai dengan prinsip Islam (Yaya, 2014, hal. 44).

d. Peranan Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, maka dari itu secara khusus bank syariah memiliki peranan sebagai berikut:

- 1) Menjadi perekat nasionalisme baru, berarti bank syariah menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi rakyat.
- 2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan.
- 3) Memberikan *return* yang lebih baik.
- 4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.
- 5) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah tidak hanya mengumpulkan dana pihak ketiga saja tetapi juga dapat mengumpulkan dana (Muhammad, 2015, hal. 10).

e. Karakteristik Dasar Bank Syariah

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern, untuk membawa mereka kepada dua ajaran pokok Al-Qur'an yaitu:

- 1) Prinsip At-Ta'awun, yaitu prinsip saling membantu dan bekerjasama antara anggota masyarakat untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan atau kemungkar. Sebagai mana firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِرَ ٱللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْيَ
وَلَا ٱلْقَلَٰئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلَا تَجْرِمْنَكَمْ شُرَكَآءُ قَوْمٍ ءَن صَدُّوْكُمْ عَنِ
ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ءَن تَعْتَدُوْاْ وَتَعَاوَنُوْاْ عَلَى ٱلْبُرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا
تَعَاوَنُوْاْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللّٰهَ ۗ إِنَّ ٱللّٰهَ شَدِيْدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia*

dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

- 2) Prinsip Al-ikhtinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur, karena tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Bank Syariah memiliki daya tarik tersendiri dalam mengarahkan dana kepada masyarakat karena bank syariah tidak memberikan imbalan berupa bunga kepada penyimpan dana. Daya tarik Bank Syariah bagi penyandang dana (*Shohibul Mal*) adalah bila bank dapat memberikan kembalian yang memadai. Pada bank konvensional, kepentingan penyandang dana adalah diperolehnya imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diperolehnya *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan

dan suku bunga pinjaman. Dilain pihak kepentingan pemakai dana adalah biaya yang lebih murah berupa tingkat bunga yang rendah (Siswanti, 2015, hal. 21).

Pada Bank Syariah kepentingan penyandang dana, pemegang saham, dan pemakai dana yang dapat diharmonisasikan karena dengan sistim bagi hasil. Kepentingan dengan pihak ketiga tersebut paralel yaitu memperoleh bagi hasil sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Untuk itu manajemen bank akan berusaha mengoptimalkan keuntungan pemakai dana (Siswanti, 2015, hal. 22).

f. Produk Bank Syariah

Bank syariah menawarkan beberapa produk yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yang mana diantara sebagai berikut:

1) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

a) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan dalam pemakaiannya. Karakteristik dari giro *wadiah* ini hampir sama dengan giro bank konvensional, di saat nasabah penyimpan ingin menarik dananya menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, *bilyet giro*, kartu ATM, atau dengan pemindah bukuan tanpa biaya. (Ascarya, 2007, hal. 113-114)

Dalam Islam titipan atau *wadiah* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: *pertama Wadiah yad Amanah* adalah titipan yang sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. *Kedua Wadiah yad Dhamamah* adalah titipan yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. (Anshari, 2009, hal. 87)

b) Tabungan

Tabungan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak

bisa dicairkan atau ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya. Jika nasabah hendak mengambil tabungan bisa datang ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui ATM.

Terdapat 2 (dua) prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu: *pertama* Tabungan *Wadiah* yaitu produk pendanaan bank syariah berupa simpanan nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. *Kedua* Tabungan *Mudharabah* yaitu tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan dibank (Anshari, 2009, hal. 98).

c) Deposito

Deposito merupakan produk dari bank yang disediakan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati diawal (Anshari, 2009, hal. 99).

2) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

a) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli di bedakan berdasarkan waktu pembayarannya dan waktu penyerahan barang, yaitu *pertama* pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. *Kedua* pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli dimana barang dijual belikan belum ada. *Ketiga* pembiayaan *istisna'* adalah jual beli seperti salam akan tetapi pembayarannya dapat

dilakukan oleh bank beberapa kali (cicilan) (Karim, 2004, hal. 90).

b) Pembiayaan dengan Prinsip *Ijarah*

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijarah* objeknya adalah jasa.

Pada masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian (Karim A. A., 2011, hal. 101).

c) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu, *pertama* Pembiayaan *Musyarakah* adalah transaksi yang dilandasi dengan adanya keinginan pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. *Kedua* Pembiayaan *Mudharabah* ialah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *Ketiga* Pembiayaan *Al-Muzara'ah* merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Keempat* Pembiayaan *Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan (Antonio, 2001, hal. 92).

d) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap adalah mempermudah pelaksanaan pembiayaan tidak mencari keuntungan namun boleh meminta biaya-biaya yang hanya sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Akad pelengkap adalah *hiwalah* (alih utang-piutang), *rahn* (gadai), *qard* (tolong menolong), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank)(Antonio, 2001, hal. 127).

3) Produk Jasa (*Service*)

Disamping menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat melakukan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain, *pertama Sharf* (jual beli valuta asing) dalam jual beli ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). *Kedua* Ijarah (sewa) kegiatan ini berupa penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*)(Karim A. A., 2011, hal. 107).

g. Akad-Akad Bank Syariah

Akad berasal dari bahasa Arab '*aqada* yang artinya mengikat atau mengokohkan, ikatan disini berarti menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama fiqh antara lain, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang oleh syara', ada manfaatnya, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis serta tujuan akad harus jelas dan diakui syara' karena itulah ulama fiqh menetapkan apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan

mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (Ichsan, 2016, hal. 404).

Fiqh muamalah Islam, akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan praktek perbankan syariah dan ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan kepada dua jenis yakni akad *tabarru* dan akad *tijarah*, yaitu sebagai berikut (Karim A. A., 2008, hal 65):

1) Akad *Tabarru'*

Akad ini merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*. Akad *tabarru'* adalah akad tolong menolong dan murni semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, atau motif lain. Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Transaksi ini bertujuan sebagai tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang pada dasarnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Yang termasuk akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- a) *Wadiah (Depositary)* yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain.
- b) *Kafalah (Guaranty)* yaitu pemberian garansi atau jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.
- c) *Wakalah (deputyship)* yaitu pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa.
- d) *Hiwalah (transfer Service)* yaitu pemindah utang dari yang bertanggung kepada penanggung jawab lain.
- e) *Ar-Rahn (Mortgage)* yaitu menahan harta nasabah yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjamannya.

- f) *Al-Qard (sofft and Benevolent Loan)* yaitu pemberian harta kepada nasabah yang dapat diminta kembali, atau meminjamkan tanpa adanya imbalan.
- g) *Dhaman* yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang sudah ditentukan.

2) Akad *Tijarah*

Akad ini digunakan untuk mencari keuntungan atau bersifat komersil, yang termasuk kedalam akad ini adalah sebagai berikut:

- a) *Mudharabah* yaitu akad kerja sama antara pihak penyedia modal dan pihak pengelola.
- b) *Musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak melakukan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko di tanggung bersama-sama.
- c) *Murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.
- d) *Salam* yaitu akad jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.
- e) *Istishna'* yaitu jual beli yang dilakukan bank dengan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah.
- f) *Ijarah* yaitu perjanjian sewa dengan memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang yang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan barang tersebut bisa menjadi milik penyewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.
- g) *Muzara'ah* merupakan kontrak bagi hasil yang diterapkan tanaman pertanian setahun.

- h) *Musyaqoh* merupakan kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan.
- i) *Mukhabarah* merupakan *muzara'ah* akan tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

h. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional merupakan lembaga keuangan, namun diantara kedua lembaga keuangan ini memiliki perbedaan, dimana perbedaannya adalah sebagai berikut:

1) Bank Syariah

- a) Investasi hanya digunakan untuk proyek dan produk yang halal saja serta menguntungkan.
- b) Return yang dibayar dan diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- c) Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat Islam.
- d) Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga *falaoriented*, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- e) Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.
- f) Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisariss dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- g) Penyelesaian sengketa diupayakan selesai secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui peradilan agama.

2) Bank Konvensional

- a) Investasi tidak mempertimbangkan halal dan haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
- b) Return yang dibayar nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
- c) Perjanjian menggunakan hukum positif.
- d) Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
- e) Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitor.

- f) Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisariss.
- g) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.
(Ismail, 2011, hal. 30)

i. Keunggulan dan Kelemahan dari Bank Syariah dan Bank Konvensional

1) Keunggulan Bank Syariah

- a) Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
- b) Tidak mudah terpengaruh oleh gejolak moneter. Penentuan harga bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktu yang telah ditentukan porsi bagi hasilnya besar atau kecil yang akan diterima penyimpan.
- c) Bank syariah lebih mandiri lebih mandiri dalam penentuan kebijakan hasilnya.
- d) Bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah.
- e) Terhindar dari praktik *money laundering* (Rahmadana, 2019, hal. 42-43).

2) Kelemahan Bank Syariah

- a) Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan beranggapan semua orang jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad baik.
- b) Metode bagi hasil dilakukan dengan perhitungan rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar dari pada bank konvensional.
- c) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada bank konvensional.
- d) Produk-produk bank syariah belum biasa mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang di syariahkan dengan variasi produk yang terbatas.

- e) Pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap kegiatan operasional bank syariah (Rahmadana, 2019, hal. 43).
- 3) Keunggulan Bank Konvensional
- a) Metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat.
 - b) Bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal.
 - c) Bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman.
 - d) Bank konvensional lebih mengetahui permainan pasar perbankan dan mencari peluang baru dalam mewujudkan ekspansinya.
 - e) Nasabah penyimpan dana yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih bank konvensional daripada bank syariah dengan metode bagi hasil.
 - f) Dengan banyaknya bank konvensional, persaingan antar bank lebih menggalakan sehingga dapat memicu manajemen untuk bekerja lebih baik.
 - g) Dukungan peraturan perundang-undang dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan, sehingga bank dapat bergerak lebih pasti (Rahmadana, 2019, hal. 40).
- 4) Kelemahan Bank Konvensional
- a) Faktor manajemen yang ditandai dengan inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan, dan manajer yang tidak profesional.
 - b) Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak dipatuhi dan penumpukan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
 - c) Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
 - d) Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan (Rahmadana, 2019, hal. 41-42).

j. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Visi perbankan syariah umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Memenuhi dasar keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan syariah. Dengan visi dan misi tersebut maka lembaga keuangan syariah akan menerapkan prinsip atau ketentuan berikut ini:

- 1) Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba
 - a) Menghindari sistem yang menetapkan dimuka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional.
 - b) Menghindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalan waktu.
 - c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
 - d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara suka rela, seperti penerapan bunga pada bank konvensional.
- 2) Menerapkan prinsip bagi hasil dan jual beli
 - a) Investasi bagi penyimpanan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada bank ini (tabungan *mudharabah* atau simpanan *mudharabah*) dianggap sebagai penyedia dana (*rabbulmal*) akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang sifat hasilnya tidak tetap dan tidak pasti sesuai dengan besar kecilnya hasil usaha bank.

- b) Pembiayaan investasi ialah pembiayaan baik sepenuhnya (*al mudharabah*) atau sebagian (*al musyarakah*) terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham.
- c) Dari semua bentuk pembiayaan itu, yang paling disukai sebenarnya adalah pembiayaan *mudharabah* (Wirdyaningsih, 2005, hal. 15-17).

k. Mekanisme Operasional Bank Syariah

Sistem operasional lembaga keuangan syariah pada intinya adalah membicarakan tentang bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

1) Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadiah* dan bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Masyarakat mempercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas uang yang di investasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah. Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang di investasikan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bonus dalam hal dananya di titipkan dengan menggunakan akad *al wadiah*, dan bagi hasil dalam hal dana yang di investasikan menggunakan akad *mudharabah* (Muhammad, 2000, hal. 46).

2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Dalam akad jual beli return yang diperoleh bank dalam bentuk margin keuntungan. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli, dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Sedangkan, pendapatan yang diperoleh dari aktifitas penyaluran dana kepada nasabah dengan akad kerja sama adalah bagi hasil. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk IMBT.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna'*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (Muhammad, 2000, hal. 48).

3) Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah dalam bentuk jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, ELCI, Inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

Bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah adalah fungsi bank syariah yang ketika berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis

produk pelayanan jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, pengalihan surat berharga dan sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa adalah aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah yaitu pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income* (Muhammad, 2000, hal. 50).

I. Sistem Operasional Bank Syariah

Dalam pelaksanaannya bank syariah memiliki beberapa sistem operasional. Sistem operasional ini dibentuk guna untuk kelancaran operasional bank syariah itu sendiri, yang mana sistem operasional bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari tiga orang atau lebih dengan profesi hukum Islam, yang dipimpin oleh ketua DPS, berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah. Kemudian bersama dengan dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya.

2) Dewan Komisaris

Apabila pelaksanaan produk-produk bank syariah kurang ataupun tidak sesuai dengan fatwa agama dari DPS, maka komisaris mengadakan musyawarah bersama antara direksi, DPS, dan Komisaris. Keputusan atau hasil musyawarah tersebut dijadikan fatwa agama baru, yang disampaikan kepada direksi secara tertulis dengan tindakan kepada dewan komisaris.

3) Direksi

Direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui dewan komisaris dalam RUPS.

4) Bidang Marketing

Aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit).

5) Bidang Operasional

Aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional bank.

6) Bidang Umum

Staf atau karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik disamping itu juga berfungsi sebagai sekretariat.

7) Bidang Pengawasan

Penegasan manajerial yang di tangani oleh direksi (direktur utama), agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta dapat mencapai keberhasilan yang optimal. Diluar bidang pengawasan masih juga terdapat pengawasan pembiayaan yang merupakan pengawasan fungsional (Muhammad, 2000, hal. 53).

m. Landasan Hukum Operasional Bank Syariah

Selain sistem operasional bank syariah juga memiliki landasan hukum operasional, yang mana landasan hukum operasional bank syariah itu adalah sebagai berikut:

- 1) DPS setelah menerima laporan dari direksi terutama yang menyangkut produk-produk bank syariah segera mengadakan musyawarah dengan pimpinan ketuanya. Hasil atau keputusannya di

tuangkan dalam fatwa agama yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris.

- 2) Operasional bank syariah yang dipimpin oleh direksi berlandaskan fatwa agama tersebut.
- 3) Produk-produk baru baik yang timbul dari direksi, komisaris, DPS, maupun masyarakat pada umumnya harus melalui fatwa agama dari DPS yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris.
- 4) Kebijakan direksi yang tidak sesuai dengan fatwa agama, karena tidak mampu berlandaskan fatwa agama tersebut ataupun dengan alasan lain, segera di ambil oleh komisaris untuk di adakan musyawarah bersama antara direksi, DPS, Komisaris (Muhammad, 2000, hal. 55).

n. Ciri-Ciri Bank Syariah

Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Selain memiliki fungsi tersebut bank syariah juga mempunyai ciri-ciri, yang mana ciri-ciri dari bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan korbanan masing-masing.
- 2) Beban biaya dikenakan hanya sampai batas waktu kontrak, sisa hutang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
- 3) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan karena persentase mengandung potensi melipat gandakan.
- 4) Bank Islam tidak mengenalkan keuntungan pasti (*fixed return*), kepastian ditentukan setelah mendapat untung bukan sebelumnya.
- 5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual belikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, bank

Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa (Usman, 2002, hal. 13-14).

Selain lima ciri-ciri diatas ada lagi beberapa ciri-ciri bank syariah, yaitu:

- a) Berdimensi keadilan dan pemerataan. Bukti berdimensi keadilan dalam bank syariah ialah ada sistem bagi hasil.
- b) Bersifat mandiri.
- c) Bank syariah dengan sendirinya tidak bergantung kepada gejolak moneter sehingga bisa bergerak tanpa dipengaruhi implasi.
- d) Persaingan secara sehat.
- e) Adanya Dewan Pengawas Syariah, yaitu lembaga yang bersifat independen, yang dibentuk sebagai bagian DSN dan ditempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah.
- f) Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian di wujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan kebebasan tawar menawar dalam batas yang di benarkan.
- g) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban mengembalikan hutang harus di hindari, karena persentase bersifat tetap pada sisa utang meskipun batas masa perjanjian telah habis.
- h) Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang tetap (*fixed return*), sebagaimana yang disepakati di awal transaksi pada bank konvensional.
- i) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan penyimpanan dianggap sebagai penyertaan modal, dan oleh bank di tempatkan pada proyek yang di biayainya dan beroperasi sesuai asas syariah, sehingga kepada penyimpan tidak di janjikan imbalan yang tetap (*fixed return*).

- j) Adanya unit pendapatan berupa pendapatan tidak halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- k) Terdapat produk khusus yang tidak ada di dalam bank konvensional yaitu kredit tanpa beban, di mana nasabah tidak wajib untuk mengembalikannya atau bisa mengembalikan tanpa beban lain. (Iska, 2012, hal. 54-57)

2. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari aktifitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak ada keraguan terhadapnya (Mundiri, 2008, hal. 5). Berbeda dengan ilmu atau *science* yang menghendaki penjelasan lebih lanjut dari sekedar apa yang dituntut oleh pengetahuan atau *knowledge*. Ketidakraguan merupakan syarat mutlak bagi jiwa untuk dapat dikatakan mengetahui (Kotler, 2000, hal. 401).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Dengan demikian pengetahuan dapat diartikan sebagai ilmu atau kepandaian (baik tentang segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam dan sebagainya).

Pengetahuan menurut Pudjawidjana adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. Sedangkan menurut Notoatmodjo, pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian

besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Makhmudah, 2018, hal. 203).

Sementara dalam Bahasa Arab pengetahuan adalah *al-ilm, al-ma'rifahdan as-syu'ur* (kesadaran). Pengetahuan dalam Islam memiliki dua pengertian; *pertama* sampainya ilmu dari Allah ke dalam jiwa manusia, dan *kedua*, sampainya jiwa manusia terhadap objek ilmu melalui penelitian dan kajian (Huasaini, 2013, hal. 61).

Menurut Zidi Gayalba sebagaimana yang dikutip oleh Bakhtiar (2010, hal. 85) di dalam bukunya mengatakan pengetahuan merupakan apa-apa saja yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu itu adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Jadi pengetahuan adalah hasil proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan mengenai perbankan syariah bisa ditempuh melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Pengetahuan merupakan informasi yang diketahui dan disadari oleh seseorang. Arti lain dari pengetahuan adalah pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan penalaran yang dimiliki oleh manusia tentang segala hal termasuk tentang ilmu ekonomi Islam khususnya perbankan syariah dalam pembahasan sosial manusia dan kehidupannya. Dengan demikian pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akalnya untuk mengenali benda atau suatu kejadian yang belum pernah terlihat atau dirasakannya.

b. Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Islam

Ilmu pengetahuan secara agama maupun secara umum adalah bagian dari ciri khas manusia. Tidak ada makhluk di jagat raya ini selain manusia yang di beri ilmu dan mampu mengembangkannya. Sifat-sifat lain seperti keberanian, kekuatan, kasih sayang, kemurahan dapat di miliki oleh manusia dan makhluk lain seperti binatang. Akan tetapi binatang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan tidak mampu mengembangkannya. Dengan ilmu pengetahuan yang senyawa dengan

akal, manusia dapat mengembangkan budaya dan peradabannya sehingga dapat mengalahkan makhluk lain dan menjadi pemimpin di atas bumi ini. Ilmu pengetahuan yang berkembang terus secara pesat dalam Islam seharusnya di imbangi dengan ilmunya para ulama, yaitu ilmu yang dapat menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT (Khon, 2012, hal. 126). Firman Allah dalam Q.S. Al-Jastiyah ayat 3-5:

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ
 ءَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ
 فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ءَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

Artinya:

3. *Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman.*
4. *dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini,*
5. *dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.*

Akal adalah dasar dari ilmu pengetahuan yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk dan memberikan pendapat atau argumen tentang kepercayaan dan keberagaman. Dengan kemampuan akal untuk berpikir ini manusia mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya dan agamanya. Allah SWT akan meninggikan derajat orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan dan menyatakan tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, sebagaimana yang sudah di jelaskan Allah SWT dalam surah Al-Mujadilah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

c. Tingkatan Pengetahuan

Ada 6 (enam) tingkatan pengetahuan, yang mana keenam tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tahu (*Know*)

Tahu (*know*) adalah sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini yaitu mengingat kembali (*recall*) sesuatu spesifik dari keseluruhan bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami (*comprehension*) sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi (*application*) merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi

real (sebenarnya). Aplikasi ini juga diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis (*analysis*) yaitu suatu kemampuan untuk menguraikan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis (*synthesis*) merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi (*evaluation*) yaitu kemampuan untuk melakukan melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Sinatrio, 2012, hal. 12).

d. Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Adapun menurut Soekidjo (2003, hal. 57) pengetahuan dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) Pengetahuan faktual, merupakan pengetahuan yang berisi konvensi (kesepakatan) dari elemen-elemen dasar berupa istilah atau simbol (notasi) dalam rangka memperlancar pembicaraan dalam suatu bidang disiplin ilmu atau mata pelajaran. Pengetahuan faktual meliputi aspek-aspek pengetahuan istilah, pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi dan sebagainya.

- 2) Pengetahuan konseptual, memuat ide (gagasan) dalam suatu disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengklasifikasi suatu objek itu contoh atau bukan contoh, juga mengelompokkan (mengkategorikan) berbagai objek. Pengetahuan konseptual meliputi prinsip (kaedah), hukum, teorima, atau rumus yang saling berkaitan dan terstruktur dengan baik. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan klasifikasi dan kategori, pengetahuan dasar dan umum, pengetahuan teori, model dan struktur
- 3) Pengetahuan prosedural, merupakan pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan dari umum ke khusus dan algoritma, pengetahuan metode dan teknik khusus dan pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan yang tepat.

e. Indikator Pengetahuan

Pola perilaku yang dimiliki konsumen dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki konsumen dapat memproses informasi yang baru, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan. Dalam menghadapi penawaran produk atau jasa, informasi yang dimiliki masyarakat mengenai produk atau jasa akan mempengaruhi perilaku dalam pembelian produk atau jasa yang menjadi indikator pengetahuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Seorang konsumen/nasabah akan melihat suatu produk berdasarkan kepada karakteristik atau ciri atau atribut produk tersebut. Bagi seorang nasabah bila ia ingin menginvestasikan uangnya, baik dalam bentuk deposito maupun tabungan, maka ia harus mengetahui jenis investasi, lama investasi, nisbah, bonus dan sebagainya.
- 2) Pengetahuan tentang manfaat produk. Nasabah menabung atau menginvestasikan dananya di bank syariah, karena ia telah mengetahui manfaatnya seperti terhindar dari riba.

- 3) Pengetahuan tentang kepuasan suatu produk akan memberikan kepuasan kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Agar produk tersebut bisa memberikan kepuasan yang maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar.
- 4) Pengetahuan tentang konsep dasar Bank Syariah (Kotler, 2002, hal. 234).

f. Cara Memperoleh Pengetahuan

Ada empat cara yang digunakan untuk mencapai pengetahuan, antara lain:

- 1) Logika formal, merupakan bentuk rasionalitas logika berkaitan erat dengan koherensi dan kebenaran universal. Logika menekankan pada konsep-konsep dan hal-hal universal.
- 2) Penyelidikan empirik, dilakukan berdasarkan persepsi atau rasa pengalaman dan wujud yang selalu berubah. Kenyataan tentang adanya kejadian-kejadian khusus yang terjadi dalam ruang dan waktu tertentu membutuhkan penyelidikan tersendiri, yaitu penyelidikan empirik.
- 3) Pertimbangan *normative* atau *evaluatif* (pengalaman), merupakan suatu objek yang dibagi dalam kerangka berfikir lebih baik atau lebih buruk, benar atau salah, indah atau jelek dan seterusnya. Dimana seseorang tidak boleh melupakan rasionalitas logika atau data-data faktual.
- 4) *Synoptic* (rasionalitas menyeluruh), yaitu melakukan integrasi dengan objek dan mencapai pandangan yang komprehensif tentang hal-hal tersebut. Hal ini merupakan suatu upaya untuk membentuk suatu sistem dari ide-ide logis dan tepat yang dengan sistem tersebut setiap unsur dari pengalaman manusia dapat diinterpretasikan. (Saleh, 2010, hal. 42)

g. Macam-Macam Pengetahuan

Menurut Engel Blackwell dan Miniard sebagaimana yang dikutip oleh Sumarwan (2011, hal. 158) membagi pengetahuan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1) Pengetahuan Produk

Pengetahuan produk merupakan kumpulan dari berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut produk atau atribut fitur produk, yaitu pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, pengetahuan tentang manfaat produk, dan pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen.

2) Pengetahuan Pembelian

Pengetahuan pembelian adalah informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Pengetahuan pembelian meliputi dimana membeli produk dan kapan akan membelinya. Keputusan konsumen dalam memilih tempat pembelian produk sangat ditentukan oleh pengetahuannya.

3) Pengetahuan Pemakaian

Pengetahuan pemakaian suatu produk adalah penting bagi konsumen karena kesalahan dalam menggunakan suatu produk akan menyebabkan produk tidak berfungsi dengan baik. Pengetahuan pemakaian menggambarkan ketiga dari pengetahuan konsumen. Pengetahuan ini mencakupi informasi yang tersedia dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan agar benar-benar menggunakan produk tersebut.

h. Sumber-Sumber Pengetahuan

Sumber pengetahuan ada beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Sumber ini berdasarkan tradisi, adat istiadat dan agama, yang mana biasanya berbentuk norma-norma dan kaidah-kaidah baku yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Norma dan kaidah ini mengandung pengetahuan yang kebenarannya benar, bisa jadi kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara rasional dan empiris, dan sulit dikritik untuk diubah begitu saja.

2) Kesaksian orang lain

Pihak-pihak yang dapat dipercaya pengetahuannya adalah orang tua, ulama, guru, orang yang dituakan dan sebagainya. Apapun yang mereka katakan pada umumnya diikuti dan dijalankan dengan patuh tanpa di kritik.

3) Intuisi

Intuisi merupakan pengalaman batin yang bersifat langsung. Artinya, tanpa melalui sentuhan indra maupun olahan akal pikiran. Di saat seseorang memutuskan untuk berbuat atau tidak berbuat dengan tanpa alasan yang jelas, maka ia berada dalam pengetahuan intuitif. Jadi, pengetahuan intuitif ini tidak dapat diuji baik menurut pengalaman maupun akal pikiran.

4) Akal pikiran

Akal pikiran sering memberikan pengetahuan yang lebih umum, objektif dan pasti, serta yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah, sehingga dapat diyakini kebenarannya. (Suhartono, 2007, hal. 63)

i. Objek Pengetahuan

Objek adalah sesuatu yang dapat di lihat, di sentuh, di indera, sesuatu yang dapat di sadari secara fisik atau mental, tujuan akhir dari kegiatan atau usaha, dan sesuatu yang menjadi masalah pokok dalam penelitian.

Pada hakikatnya objek pengetahuan manusia itu dapat di katakan sebagai segala sesuatu yang ada atau wujud. Sehingga objek

pengetahuan manusia biasa disebut sebagai *maujudat*, entitas-entitas yang wujud. Objek pengetahuan di bagi menjadi tiga:

- 1) Objek empiris yaitu sesuatu yang berada dalam jangkauan pengalaman lahir ataupun batin. Hal yang terjangkau lewat indera lahir disebut objek fisis, seperti batu, gunung, suara, wewangian, dan pahit. Sedangkan yang terjangkau lewat indera batin disebut objek psikis, seperti sedih, benci, murung, congkak.
- 2) Objek ideal yaitu sesuatu yang berada dalam tangkapan pemikiran. Objek ini semula tidak ada dan baru ada ketika akal berpikir. Hasil pikiran yang masih berada di benak disebut objek ideal, seperti renungan dan rekaan.
- 3) Objek *transenden* (luar biasa) adalah yaitu sesuatu yang memang ada, tetapi tidak bisa di jangkau oleh kemampuan manusia baik pengalaman maupun pikirannya. Ia hanya di yakini adanya dan yang dapat diraih hanyalah gejalanya saja. Hakikat sesuatu adalah objek *transenden*, karena kita tidak mengetahui hakikat sesuatu kecuali hanya gejalanya saja yang berupa ciri-ciri. (Esha, 2010, hal. 101-102)

j. Jenis-Jenis Pengetahuan

Jenis pengetahuan yang dimiliki manusia ada empat, yaitu:

- 1) Pengetahuan biasa merupakan pengetahuan dalam filsafat disebut dengan istilah *common sense*, dan sering di artikan dengan *good sense*, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima dengan baik. *Common sense* diperoleh dari pengalaman sehari-hari, seperti makan dapat meredakan rasa lapar, air di gunakan untuk mandi, dan lain sebagainya.
- 2) Pengetahuan ilmu adalah suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, dan dilanjutkan dengan pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode.

- 3) Pengetahuan filsafat merupakan pengetahuan yang di peroleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku cenderung tertutup menjadi longgar kembali.
- 4) Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang hanya di peroleh dari Tuhan lewat para utusan-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib di yakini oleh para pemeluk agama (Bakhtiar, 2004, hal. 86).

Berdasarkan psikologi kognitif, jenis pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan yang melibatkan fakta subjektif yang sudah diketahui.
- 2) Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan yang mengacu pada bagaimana fakta dapat digunakan.

Plato dan Aristoteles juga membagi pengetahuan menjadi beberapa jenis. Plato membagi pengetahuan menurut tingkatan-tingkatan sesuai dengan karakteristik objeknya, yang mana pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan *eikasia* (khayalan)

Merupakan pengetahuan yang berada pada tingkatan paling rendah. Objek dari pengetahuan ini adalah bayangan atau gambaran. Pengetahuan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan, kesukaan, kenikmatan manusia yang berpengetahuan. Contohnya seperti, seseorang sedang mengkhayal bahwa dirinya memiliki mobil mewah dan rumah yang bagus.

- 2) Pengetahuan *pistis* (substansial)

Merupakan pengetahuan mengenai hal-hal yang nyata atau tampak oleh indera secara langsung. Objek pengetahuan ini biasa disebut *zooya* karena isi pengetahuan ini mendekati suatu keyakinan (kepatian yang bersifat sangat pribadi atau subjektif) dan

pengetahuan ini mengandung nilai kebenaran apabila mempunyai syarat-syarat yang cukup bagi suatu tindakan mengetahui, seperti mempunyai pendengaran yang baik, serta indera yang normal.

3) Pengetahuan *dianoia* (matematik)

Pengetahuan ini merupakan sesuatu yang tidak hanya terletak pada fakta atau objek yang tampak, tetapi juga terletak pada bagaimana cara berpikirnya.

4) Pengetahuan *noesis* (filsafat)

Objek dari pengetahuan ini adalah prinsip-prinsip utama yang mencakup epistemologik dan metafisik. Plato menjelaskan pengetahuan ini sama dengan pengetahuan pikir, tetapi tidak menggunakan pertolongan gambar, dan diagram melainkan dengan pikiran yang sungguh-sungguh abstrak. Menurut Plato cara berpikir untuk mencapai tingkat tertinggi dari pengetahuan adalah dengan menggunakan metode dialog sehingga dapat dicapai pengetahuan yang sungguh-sungguh sempurna yang biasa disebut episteme.

Aristoteles mempunyai pendapat yang berbeda dengan Plato. Menurut Aristoteles, pengetahuan harus merupakan kenyataan yang dapat di inderai dan kenyataan adalah sesuatu yang merangsang budi kita untuk mengolahnya. Aristoteles membagi pengetahuan menurut jenisnya sesuai dengan fungsi dari pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan yang umumnya merupakan kumpulan dinamakan *rational know ledge* yang dipisahkan dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Pengetahuan produksi (seni)
- 2) Pengetahuan praktis (etika, ekonomi, politik)
- 3) Pengetahuan teoritis (fisika, matematika, dan metafisika atau filsafat pertama) (Surajiyo, 2010, hal. 30).

k. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang antara lain:

1) Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menentukan seorang memahami pengetahuan yang mereka peroleh atau tidak. Biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya.

2) Pekerjaan

Pekerjaan yang layak dapat mengetahui adanya informasi-informasi yang terbaru dan terkini, karena seseorang dapat berfikir realistis tentang apa yang harus mereka ketahui, sedangkan mereka yang kurang layak dalam pekerjaan akan merasa malas untuk mencari informasi.

3) Usia

Semakin tua umur seseorang maka perkembangan mentalnya semakin baik, tetapi pada umur tertentu bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika umur belasan tahun. Dengan demikian dapat kita simpulkan, bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pengetahuan yang diperolehnya, namun pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang.

4) Informasi

Informasi yang di terima akan memberikan pengaruh pada pengetahuan seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika dia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuannya.

5) Sosial Budaya dan Ekonomi

Kebiasaan atau tradisi yang dilakukan melalui penalaran apakah itu baik atau buruk, dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas

yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang (Sinatrio, 2012, hal. 15).

I. Manfaat Pengetahuan

1) Dapat Membedakan Benar dan Salah

Dengan memiliki pengetahuan, seseorang tidak akan terjebak dalam tindakan atau perbuatan yang salah. Seseorang yang memiliki pengetahuan tidak akan mudah melakukan tindakan salah yang disebabkan pengaruh orang lain. Biasanya orang yang berpengetahuan memiliki prinsip hidup yang kuat dan selalu berupaya menempatkan diri pada posisi yang tepat.

2) Ilmu Bermanfaat Hingga Wafat

Hal-hal yang bersifat duniawi secara alami akan terputus saat seseorang sudah wafat. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia akan meninggalkan semua bentuk urusan yang terjalin semasa hidup saat sudah wafat. Dengan ilmu yang dibagikan semasa hidup, seseorang akan terkenang sampai kapanpun bahkan setelah wafat. Misalnya, bagaimana ilmu dibagikan dalam bentuk tulisan yang dapat terus dibaca dan bermanfaat bahkan hingga penulisnya wafat.

3) Menaikkan Derajat Manusia

Tingkatan atau derajat manusia akan semakin terangkat dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Baik dimata Tuhan maupun sesama. Orang yang memiliki pengetahuan senantiasa dihargai dan memperoleh penghormatan yang baik. Bahkan ketika seseorang sedang dalam tahapan menuntut ilmu biasanya lingkungan sosial masyarakat sudah memberikan tanggapan atau pandangan yang positif. (Suroso, 2010, hal. 110).

B. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni “Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar Tentang Bank Syariah” sebagai berikut:

1. Wirdatul Hasanah, NIM : 01026203126

Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan judul Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dikelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat mayoritas sudah mengetahui tentang bank syariah tetapi mereka belum sepenuhnya mengetahui tentang produk-produk bank syariah dan sebagian dari mereka belum pernah melakukan transaksi dari produk bank syariah tersebut.

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tingkat pengetahuan. Perbedaannya adalah skripsi ini meneliti tentang Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dikelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, sedangkan penulis meneliti tentang tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah.

2. Nyimas Aditya Eka Putri, NIM : 1516140090

Mahasiswa IAIN Bengkulu Prodi Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul Analisis Komparatif Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah dan Konvensional Di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah dan bank konvensional cukup tinggi, akan tetapi ada perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah dengan konvensional, dimana pengetahuan masyarakat tentang bank konvensional lebih tinggi dibandingkan bank syariah.

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tingkat pengetahuan. Perbedaannya adalah skripsi ini meneliti tentang Analisis Komparatif Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah dan Konvensional Di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sedangkan penulis meneliti tentang tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah.

3. Rahmawati Deylla Handida, NIM : 14804241034

Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dengan judul Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif tingkat pengetahuan, kualitas layanan, tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah di DIY.

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tingkat pengetahuan. Perbedaannya adalah skripsi ini meneliti tentang Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penulis meneliti tentang tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kuantitatif* yang menjelaskan tentang Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar Tentang Bank Syariah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk waktu penelitian, penulis melakukan kegiatan penelitian terhitung dari observasi awal yang penulis lakukan pada bulan November 2020 sampai selesai. Untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan skripsi, penulis membuat *time scedule* sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021
1	Observasi Awal	√						
2	Pengajuan Proposal Skripsi	√						
3	Bimbingan Proposal Skripsi	√	√					
4	Seminar Proposal Skripsi		√					
5	Revisi setelah Seminar			√				
6	Penelitian				√			
7	Mengolah Data				√	√		

8	Bimbingan Skripsi						√	
9	Sidang Munaqasah							√
10	Perbaikan setelah Munaqasah							√

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2018, hal. 130). Dalam penelitian ini populasinya adalah Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 3. 2
Data Jumlah Pegawai
Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	32	64 %
2	Perempuan	18	36 %
Total		50	100 %

Sumber : Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*, yaitu seluruh populasi adalah dijadikan sebagai sampel semua (sugiyono, 2018, hal. 140). Jadi sampel untuk melihat tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar adalah dari seluruh pegawai sebanyak 50 orang.

D. Pengembangan Instrumen

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah angket. Untuk mengembangkan instrumen, hal yang penulis lakukan adalah merancang instrumen yang akan di teliti, kemudian penulis menyusun instrumen tersebut untuk diuji cobakan, kemudian setelah diuji cobakan maka instrumen

dianalisis, sehingga diperoleh instrumen yang akurat (*valid*) dan andal (*reliabel*). Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti *tape recorder* digunakan untuk merekam disaat melakukan wawancara di waktu survei awal, *fieldnote* untuk mencatat hasil wawancara, dan kamera untuk dokumentasi wawancara.

Data yang dikumpulkan dari angket selanjutnya akan diukur dengan menggunakan *skala likert* dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Kategori Poin Skala Likert

No	Kategori	Pernyataan Positif
1	Sangat Tahu	5
2	Tahu	4
3	Kurang Tahu	3
4	Tidak Tahu	2
5	Sangat Tidak Tahu	1

Sumber: Sugiyono, 2010

Instrumen penelitian menggunakan skala likert dapat dibuat dalam bentuk *checklist* ataupun pilihan ganda. Namun pada penelitian ini penulis menggunakan bentuk *checklist*, dengan menggunakan bentuk *checklist* ini, pengisi angket cukup memberi tanda *checklist* (√) pada setiap pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan pendapat responden.

Tabel 3. 4
Kisi-Kisi Instrumen

Variabel	Indikator	Item
Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama tentang Bank Syariah	1. Pengetahuan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional.	1, 2, 3, 4, 5
	2. Pengetahuan tentang produk bank syariah.	6, 7, 8, 9, 10
	3. Pengetahuan tentang akad	11, 12, 13, 14, 15

	bank syariah	
--	--------------	--

Sumber : 1. Ismail, 2011

2. Anshari, 2009

3. Karim A. A, 2008

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Angket

Angket adalah pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden yang akan diteliti. Angket (*Kuesioner*) diberikan langsung kepada responden yaitu seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian, dokumentasi dalam penelitian ini adalah data jumlah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

3. Wawancara

Teknik wawancara ini penulis gunakan untuk survei awal. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara tuntas dan dilengkapi dengan instrumennya dan digunakan untuk mendapatkan data awal. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Adri Eka Putra, ibuk Desmiyeti, ibuk Emilya Rizaldi, bapak Maipandra, bapak Abrar, ibuk Wirda, ibuk Darmayanti, dan ibuk Elidazarti selaku pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap kali melakukan penelitian. Semua data yang telah terkumpul tidak akan berarti jika tidak diadakan penganalisaan, memberi gambaran, dan arahan serta tujuan dan maksud penelitian. Pada penelitian kuantitatif, teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik dalam bentuk bilangan.

Analisis data dan interpretasi data yaitu menafsirkan data yang sudah diolah dalam bentuk tabel, hasil persentasenya kemudian diinterpretasikan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, kemudian disimpulkan yang disebut dengan hasil penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah:

1. Mengedit data, yaitu menyusun dan merapikan data sehingga dapat diolah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Meneliti data, yaitu memberikan tanda tertentu terhadap data yang telah diedit.
3. Menghitung frekuensi masing-masing opsen (f).
4. Menghitung persentase dengan rumus $\frac{f}{n} \times 100\%$

Keterangan:

f = jumlah frekuensi masing-masing opsen

n = jumlah responden yang dijadikan sampel

5. Mengelompokkan dan menjumlah yang sangat tahu (st), tahu (t), kurang tahu (kt), kemudian tidak tahu (tt), dan sangat tidak tahu (stt).
6. Mengelompokkan jawaban sangat tahu dan jawaban tahu sebagai kategori persepsi positif, sedangkan jawaban kurang tahu, tidak tahu dan sangat tidak tahu sebagai kategori persepsi negatif. Dari data yang penulis peroleh kemudian dianalisis untuk mengetahui berapa persen tingkat pengetahuan pegawai tentang bank syariah dengan menggunakan program SPSS 26.
7. Kemudian menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan, maka yang terkandung di dalam hasil penelitian. Dengan kategori sebagai berikut: (Sugiyono, 2010, hal. 137).

0%-20% = sangat rendah

21%-40% = rendah

41%-60% = sedang

61%-80% = tinggi

81%-100% = sangat tinggi

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Kantor Kementerian Agama

Pada Tanggal 19 Agustus 1945, dibicarakan jumlah kementerian yang akan di bentuk serta tugasnya masing-masing yang disiapkan oleh sub panitia terdiri dari: Subardjo, Sutardjo dan Kasman Singomedjo. Dalam rapat ini ada yang merasa keberatan di bentuknya Kementerian Agama yaitu yang bernama Lutuharhari, dengan alasan menurutnya “siapa yang akan diangkat menjadi Menteri Agama yang dapat di terima semua pihak”. Setelah 3 bulan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) menyelenggarakan sidang pleno di Jakarta, di Gedung Fakultas Kedokteran UI Salemba. Pada Tanggal 24 sampai dengan 28 November 1945 yang dihadiri oleh presiden, wakil presiden dan para menteri serta utusan KNI daerah seluruh Indonesia. Setelah pemerintah menyampaikan keterangan dalam sidang tersebut, maka di sampaikan pandangan umum wakil-wakil KNI daerah, Wakil KNI, Wakil keresidenan Banyumas yang terdiri dari: KH. Abu Dardari dan M. Soekoso Wirio Saputra dengan juru bicara KH. Saleh Suadi mengajukan usul: “Supaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini hendaknya janganlah urusan Agama disambulkan kepada Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri”.

Usulan ini mendapat sambutan dan dukungan dari anggota BKNIP (sama dengan MPR sekarang) panutuan daerah. Dengan di terimanya usulan ini, maka ini merupakan suatu *consensus* yang membuktikan bahwa adanya Departemen Agama di Negara RI adalah suatu kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. (www.kemenagtanahdatar.web.id)

Berdirinya Departemen Agama lebih lanjut di sahkan berdasarkan penetapan pemerintah No. 1 sd Januari 1946 M (24 Muharam 1364H). Dan sebagai Menteri Agama yang pertama adalah H. Rosyidi. Untuk pegangan lebih lanjut telah dikeluarkan penetapan Menteri Agama Nomor

6 tahun 1956, tanggal 1 Maret 1956, menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari berdirinya Departemen Agama RI, peringatan hari dan tanggal ini disebut dengan HAB (Hari Amal Bhakti) Departemen Agama dengan Motto “ Ikhlas Beramal“.

Kelembagaan dan organisasi Departemen Agama terdiri dari beberapa periode, yaitu:

- a. Periode tahun 1946 sampai Tahun 1956. Berdasarkan penetapan pemerintah nomor: 1 sd 3 Tahun 1946 Kementerian Agama mulai bertugas pada tanggal 12 Maret 1946.
- b. Periode tahun 1966 tahun 1974. Dalam periode ini di rumuskan bahwa setiap departemen akan menyusun organisasi. Departemen harus berpedoman kepada keputusan presiden.
- c. Periode tahun 1975 sampai dengan Juni 2003. Atas dasar Keppres Nomor: 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen dan Nomor: 45 Tahun 1974 susunan organisasi departemen. Ditetapkan Keputusan Menteri Agama nomor: 18 tahun 1975 tanggal 16 April tentang susunan organisasi dan tata kerja.

2. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

Kementerian Agama terbentuk tanggal 03 Januari 1946 di Jakarta. Menteri Agama mengintruksikan kepada Gubernur Kepala Wilayah untuk membentuk Jawatan Agama pada tingkat Propinsi dan Kabupaten termasuk Kewedanaan Batusangkar. Atas dasar instruksi Menteri Agama tersebut, maka pada tahun 1946 di bentuklah Jawatan Agama di Batusangkar yang berkantor di Rumah Pajak Gadai (Kantor Pajak Gadai Batusangkar sekarang). Pada tahun 1949, dengan terbentuknya Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah di mana Kewedanaan Batusangkar menjadi Kabupaten yang disebut Kabupaten Tanah Datar yang wilayahnya meliputi Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Dan dibentuk juga Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Datar, dan atas instruksi Bupati Militer di bentuklah Jawatan Agama pada masing-masing Kecamatan tersebut (www.kemenagtanahdatar.web.id).

Pada awal tahun 1949 atas dasar Instruksi Gubernur Militer Propinsi Sumatera Tengah di bentuklah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar sebagai perubahan nama dari Jawatan Agama Kewedanaan Batusangkar. Pada tahun ini juga kantor Urusan Agama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar pindah ke Tabek Patah, karena Negara Republik Indonesia dalam keadaan darurat.

Tahun 1950 dengan telah pulihnya kota, maka Kantor Urusan Agama Kabupaten Tana Datar bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pindah ke Batusangkardan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar berkantor di gedung DKT Batusangkar. Pada tahun 1968 sesuai dengan struktur Departemen Agama terjadi perubahan nama Kantor Urusan Agama Kabupaten menjadi Inspeksi Urusan Agama Kabupaten. Pada tahun ini juga datang instruksi untuk membentuk Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/ Kota.

Dengan perubahan struktur Departemen Agama, tahun 1974 nama Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/ Kota diganti lagi menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota. Sedangkan kantor yang semula ditempati di jalan Muhammad Yamin Bukit Gombak sejak tahun 1980 sampai sekarang. Dan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan penetapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peyebutan Departemen menjadi Kementerian Agama. Maka, Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Datar berubah nama menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar(www.kemenagtanahdatar.web.id).

Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Datar dengan pimpinan pertama DRS. H. MUSLIM GANI. Pimpinan kedua AMIRUDDIN, S. BA, Ketiga DRS. IDHAM LUKMAN yang keempat DRS. AISAR AMIR, Yang kelima DRS. DARNIS BURHAN, yang keenam DRS. SUHERMAN yang ketujuh DRS. H. ASMAL, yang kedelapan DRS. H SALMAN, MM. yang kesembilan DRS. MALIKIA,

MA. Pimpinan kesepuluh sampai sekarang adalah DR. H. SYAHRUL. Nama Instansi KEMENTERIAN AGAMA di Kabupaten Tanah Datar semenjak dipimpin oleh Drs. H. MALIKIA, MA.

3. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

a. Visi

Visi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Batin”.

b. Misi

Misi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- 3) Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- 5) Mewujudkan tata kelola ke pemerintahan yang bersih dan berwibawa (www.kemenagtanahdatar.web.id).

4. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia

Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2010 tentang kode etik pegawai Kementerian Agama RI, yang berbunyi:

Kami pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa (www.kemenagtanahdatar.web.id) :

- a. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
- b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
- c. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah
- d. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif
- e. Setiakawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

a. Tugas Pokok


Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kegiatannya tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Kebijakan Kementerian Agama Pusat, serta Kegiatan Pemerintah Kabupaten di bidang Keagamaan dan Peraturan Perundang-undangan Negara/Pemerintah.

b. Fungsi

Selain tugas pokok di atas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang bertipologi 2b juga berfungsi melaksanakan tugas dengan potensi organisasi antara lain adalah:

- 1) Perumusan visi, misi dan Kebijakan teknis dalam bidang Pelayanan dan Bimbingan kehidupan beragama pada Kabupaten Tanah Datar.
- 2) Pembinaan, Pelayanan dan Bimbingan Masyarakat, Pelayanan Haji dan Umrah, Pengembangan/Pemberdayaan Lembaga Zakat dan Wakaf, Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pembedayaan Masjid sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
- 3) Pelaksanaan dan pengelola kebijaksanaan teknis administrasi dan informasi bidang Keagamaan.
- 4) Pelayanan/Bimbingan di bidang Kerukunan Umat Beragama.
- 5) Pelaksana program/kebijakan daerah bersama unit kerja ataupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan terkait. Sasaran dan indikator kegiatan adalah rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan (www.kemenagtanahdatar.web.id).

6. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar



Sumber: www.kemenagtanahdatar.web.id

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, dengan menyebarkan kuesioner yang penulis sebar kepada pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Perbedaan bank syariah dan bank konvensional**
 - a. Saya mengetahui tentang bank syariah dan bank konvensional

Tabel 4. 1
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Kurang Tahu	5	10,0	10,0	10,0
	Tahu	33	66,0	66,0	76,0
	Sangat Tahu	12	24,0	24,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 1, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan tidak tahu, 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 66,0% responden menyatakan tahu, 24,0% responden menyatakan sangat tahu, dan 10,0% responden menyatakan kurang tahu.

- b. Saya mengetahui bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan bank konvensional menggunakan sistem bunga

Tabel 4. 2
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Kurang Tahu	14	28,0	28,0	28,0
	Tahu	25	50,0	50,0	78,0
	Sangat Tahu	11	22,0	22,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 2, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan tidak tahu, 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 50,0% responden menyatakan tahu, 22,0% responden menyatakan sangat tahu, dan 28,0% responden menyatakan kurang tahu.

- c. Saya mengetahui hubungan bank syariah dengan nasabah adalah mitra. Sedangkan hubungan bank konvensional dengan nasabah adalah kreditor dan debitur.

Tabel 4. 3
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0

	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Kurang Tahu	20	40,0	40,0	40,0
	Tahu	25	50,0	50,0	90,0
	Sangat Tahu	5	10,0	10,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 3, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan tidak tahu, 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 50,0% responden menyatakan tahu, 10,0% responden menyatakan sangat tahu, dan 40,0% responden menyatakan kurang tahu.

- d. Saya mengetahui bahwa bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan bank konvensional tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tabel 4. 4
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Tidak Tahu	7	14,0	14,0	14,0
	Kurang Tahu	17	34,0	34,0	48,0
	Tahu	20	40,0	40,0	88,0
	Sangat Tahu	6	12,0	12,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 4, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 40,0% responden menyatakan tahu, 12,0% responden menyatakan sangat tahu, 34,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 14,0% responden menyatakan tidak tahu.

- e. Saya mengetahui bahwa penyelesaian sengketa pada bank syariah melalui peradilan agama. Sedangkan penyelesaian sengketa pada bank konvensional melalui peradilan negeri

Tabel 4. 5
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	00,0
	Tidak tahu	6	12,0	12,0	12,0
	Kurang Tahu	25	50,0	50,0	62,0
	Tahu	16	32,0	32,0	94,0
	Sangat Tahu	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 5, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 32,0% responden menyatakan tahu, 6,0% responden menyatakan sangat tahu, 50,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 12,0% responden menyatakan tidak tahu.

Tabel 4. 6
Persentase Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama
Kabupaten Tanah Datar tentang Perbedaan
Bank Syariah dan Bank Konvensional

	N	Mean	Std. Deviation
ST	50	7,60	12,216
T	50	25,40	14,028
KT	50	15,20	15,810
TT	50	2,20	5,817
STT	50	,00	,000
Valid N (listwise)	50		

Sumber: output SPSS 26

Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tahu tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional sebanyak 25,40%, yang menyatakan kurang tahu sebanyak 15,20%, yang menyatakan sangat tahu sebanyak 7,60%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 2,20%, dan yang menyatakan sangat tidak tahu sebanyak 0,00%.

2. Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Produk-Produk Bank Syariah

- a. Saya mengetahui bahwa bank syariah mempunyai produk yang bervariasi

Tabel 4. 7
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0

	Tidak tahu	1	2,0	2,0	2,0
	Kurang tahu	22	44,0	44,0	46,0
	Tahu	24	48,0	48,0	94,0
	Sangat Tahu	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 1, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 48,0% responden menyatakan tahu, 6,0% responden menyatakan sangat tahu, 44,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 2,0% responden menyatakan tidak tahu.

- b. Saya mengetahui bahwa investasi pada bank syariah hanya pada produk halal saja. Sedangkan investasi pada bank konvensional tidak mempertimbangkan halal atau haram produk yang ditawarkan

Tabel 4. 8
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Tidak Tahu	6	12,0	12,0	12,0
	Kurang Tahu	21	42,0	42,0	54,0
	Tahu	19	38,0	38,0	92,0
	Sangat Tahu	4	8,0	8,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 2

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 2, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 38,0% responden menyatakan tahu, 8,0% responden menyatakan sangat tahu, 42,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 12,0% responden menyatakan tidak tahu.

- c. Saya mengetahui produk penghimpunan (*funding*) dana pada bank syariah

Tabel 4.9
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Tidak Tahu	9	18,0	18,0	18,0
	Kurang Tahu	25	50,0	50,0	68,0
	Tahu	13	26,0	26,0	94,0
	Sangat Tahu	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 3, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 26,0% responden menyatakan tahu, 6,0% responden menyatakan sangat tahu, 50,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 18,0% responden menyatakan tidak tahu.

- d. Saya mengetahui produk penyaluran dana (*financing*) pada bank syariah

Tabel 4. 10
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Tidak tahu	7	14,0	14,0	14,0
	Kurang Tahu	26	52,0	52,0	66,0
	Tahu	13	26,0	26,0	92,0
	Sangat Tahu	4	8,0	8,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 4, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 26,0% responden menyatakan tahu, 8,0% responden menyatakan sangat tahu, 52,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 14,0% responden menyatakan tidak tahu.

- e. Saya mengetahui produk jasa (*service*) pada bank syariah

Tabel 4. 11
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0

	Tidak Tahu	5	10,0	10,0	10,0
	Kurang Tahu	27	54,0	54,0	64,0
	Tahu	17	34,0	34,0	98,0
	Sangat Tahu	1	2,0	2,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 5, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 34,0% responden menyatakan tahu, 2,0% responden menyatakan sangat tahu, 54,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 10,0% responden menyatakan tidak tahu.

Tabel 4. 12
Persentase Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama
Kabupaten Tanah Datar tentang Perbedaan
Bank Syariah dan Bank Konvensional

	N	Mean	Std. Deviation
ST	50	2,80	8,581
T	50	17,00	17,409
KT	50	25,80	20,111
TT	50	5,20	11,471
STT	50	,00	,000
Valid N (listwise)	50		

Sumber : output SPSS 26

Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tahu tentang produk-produk pada bank syariah sebanyak 17,00%, yang menyatakan kurang tahu sebanyak 25,80%, yang menyatakan sangat tahu sebanyak 2,80%, yang menyatakan tidak tahu

sebanyak 5,20%, dan yang menyatakan sangat tidak tahu sebanyak 0,00%.

3. Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Akad-Akad Bank Syariah

- a. Saya mengetahui tentang akad-akad yang ada pada bank syariah, yaitu akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan akad *tijarah* (memperoleh keuntungan)

Tabel 4. 13
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Tidak Tahu	3	6,0	6,0	6,0
	Kurang Tahu	19	38,0	38,0	44,0
	Tahu	19	38,0	38,0	82,0
	Sangat Tahu	9	18,0	18,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 1, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 38,0% responden menyatakan tahu, 18,0% responden menyatakan sangat tahu, 38,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 6,0% responden menyatakan tidak tahu.

- b. Saya mengetahui bahwa yang termasuk ke dalam akad *tabarru'* pada bank syariah adalah akad *wadiah*, akad *kafalah*, akad *wakalah*, akad *hiwalah*, akad *rahn*, akad *qard*, dan akad *dhaman*

Tabel 4. 14
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Tidak Tahu	7	14,0	14,0	14,0
	Kurang Tahu	19	38,0	38,0	52,0
	Tahu	21	42,0	42,0	94,0
	Sangat Tahu	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 2, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 42,0% responden menyatakan tahu, 6,0% responden menyatakan sangat tahu, 38,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 14,0% responden menyatakan tidak tahu.

- c. Saya mengetahui bahwa yang termasuk ke dalam akad *tijarah* pada bank syariah adalah akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, akad *ijarah*, akad *muzara'ah*, akad *musyqaoh*, dan akad *mukhabarah*

Tabel 4. 15
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Tidak Tahu	4	8,0	8,0	8,0
	Kurang Tahu	28	56,0	56,0	64,0
	Tahu	14	28,0	28,0	92,0
	Sangat Tahu	4	8,0	8,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 3, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 28,0% responden menyatakan tahu, 8,0% responden menyatakan sangat tahu, 56,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 8,0% responden menyatakan tidak tahu.

- d. Saya mengetahui bahwa akad *murabahah* pada bank syariah adalah akad jual beli yang sering digunakan oleh bank syariah dalam produk penyaluran dana

Tabel 4. 16
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Tidak Tahu	2	4,0	4,0	4,0

	Kurang Tahu	21	42,0	42,0	46,0
	Tahu	23	46,0	46,0	92,0
	Sangat Tahu	4	8,0	8,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 4, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 46,0% responden menyatakan tahu, 8,0% responden menyatakan sangat tahu, 42,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 4,0% responden menyatakan tidak tahu.

- e. Saya mengetahui akad *wadiah* pada bank syariah adalah akad titipan dari satu pihak ke pihak lain dan akad ini di gunakan dalam produk penghimpunan dana

Tabel 4. 17
Tabel Frekuensi Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Tahu	0	0,0	0,0	0,0
	Tidak Tahu	3	6,0	6,0	6,0
	Kurang Tahu	27	54,0	54,0	60,0
	Tahu	17	34,0	34,0	94,0
	Sangat Tahu	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : output SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah. Item pertanyaan nomor 5, dilihat dari 50 orang responden yang diteliti 0,0% menyatakan sangat tidak tahu, 34,0% responden menyatakan tahu, 6,0% responden menyatakan sangat tahu, 54,0% responden menyatakan kurang tahu, dan 6,0% responden menyatakan tidak tahu.

Tabel 4. 18
Persentase Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama
Kabupaten Tanah Datar tentang Perbedaan
Bank Syariah dan Bank Konvensional

	N	Mean	Std. Deviation
ST	50	4,60	10,144
T	50	18,00	16,413
KT	50	23,00	19,923
TT	50	4,40	11,980
STT	50	,00	,000
Valid N (listwise)	50		

Sumber : output SPSS 26

Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tahu tentang akad-akad pada bank syariah sebanyak 18,00%, yang menyatakan kurang tahu sebanyak 23,00%, yang menyatakan sangat tahu sebanyak 4,60%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 4,40%, dan yang menyatakan sangat tidak tahu sebanyak 0,00%.

C. Analisis Penulis

Berdasarkan data yang telah diolah di atas, maka dapat dilihat tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, menunjukkan bahwa pegawai

yang menyatakan tahu sebanyak 25,40%, yang menyatakan kurang tahu sebanyak 15,20%, yang menyatakan sangat tahu sebanyak 7,60%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 2,20%, dan yang menyatakan sangat tidak tahu sebanyak 0,00%.

Sementara itu, tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang produk-produk bank syariah, menunjukkan bahwa pegawai yang menyatakan tahu sebanyak 17,00%, yang menyatakan kurang tahu sebanyak 25,80%, yang menyatakan sangat tahu sebanyak 2,80%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 5,20%, dan yang menyatakan sangat tidak tahu sebanyak 0,00%.

Sedangkan untuk tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang akad-akad pada bank syariah, menunjukkan bahwa pegawai yang menyatakan tahu sebanyak 18,00%, yang menyatakan kurang tahu sebanyak 23,00%, yang menyatakan sangat tahu sebanyak 4,60%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 4,40%, dan yang menyatakan sangat tidak tahu sebanyak 0,00%.

Berdasarkan angka persentase yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2010, hal. 137), sebagai berikut:

0%-20% = sangat rendah

21%-40% = rendah

41%-60% = sedang

61%-80% = tinggi

81%-100% = sangat tinggi

Maka dengan melihat persentase ini dapat dikategorikan tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional berada diantara 21%-40% yaitu sebesar 25,40% terkategori rendah, sementara untuk tingkat pengetahuannya baru sebatas tahu (*know*), dan untuk tingkat pengukuran pengetahuannya baru pada pengetahuan faktual.

Sementara itu, tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang produk-produk bank syariah berada diantara

0%-20% yaitu sebesar 17,00% terkategori sangat rendah, untuk tingkat pengetahuannya baru sebatas tahu (*know*), dan untuk tingkat pengukuran pengetahuannya baru pada pengetahuan faktual.

Sedangkan untuk tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang akad-akad pada bank syariah berada diantara 0%-20% yaitu sebesar 18,00% terkategori sangat rendah, dan untuk tingkat pengetahuannya baru sebatas tahu (*know*), dan untuk tingkat pengukuran pengetahuannya baru pada pengetahuan faktual.

Hasil wawancara dan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama tentang bank syariah disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, produk-produk, dan akad-akad dari pihak bank. Hal ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Dari keseluruhan pegawai tersebut ada yang berasal dari latar belakang pendidikan umum yang sangat minim pengetahuan terkait dengan materi keagamaan.

Penelitian yang penulis lakukan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Dicky fauzi Firdaus dan Tuti Alawiyah pada jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 6, no. 2 Feb 2021 dengan judul “Analisis Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah” dimana dikatakan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional masih tergolong rendah, dan untuk tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk dan akad bank syariah masih rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah disebabkan karena kurang sosialisasi dari pihak bank syariah.

Dari penelitian di atas ditemukan hasil yang sejalan dengan hasil penelitian penulis terkait dengan tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Bank Syariah, dengan hasil tingkat pengetahuan pegawai tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional berada pada kategori rendah, dan untuk tingkat pengetahuan pegawai tentang produk dan akad berada pada kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh

kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah serta latar belakang pendidikan sebagian pegawai itu sendiri berasal dari latar belakang pendidikan umum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari “Tingkat Pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Bank Syariah” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional rata-rata persentasenya sebanyak 25,40% terkategori rendah. Sedangkan yang kurang tahu tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional terlihat dari rata-rata responden sebanyak 15,20%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional baru pada tingkat tahu (know) dan untuk pengukuran pengetahuannya baru pada pengetahuan faktual. Hal ini dapat di buktikan dengan hasil frekuensi penelitian melalui uji statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.
2. Tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang produk-produk bank syariah rata-rata persentasenya sebanyak 17,00% terkategori sangat rendah. Sedangkan yang kurang tahu tentang produk-produk bank syariah terlihat dari rata-rata responden sebanyak 25,80%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang produk-produk bank syariah baru pada tingkat tahu (know) dan untuk pengukuran pengetahuannya baru pada pengetahuan faktual. Hal ini dapat di buktikan dengan hasil frekuensi penelitian melalui uji statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.
3. Tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang akad-akad pada bank syariah rata-rata persentasenya sebanyak 18,00% terkategori sangat rendah. Sedangkan yang kurang tahu tentang akad-akad pada bank syariah terlihat dari rata-rata responden

sebanyak 23,00%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang akad-akad pada bank syariah baru pada tingkat tahu (know) dan untuk pengukuran pengetahuannya baru pada pengetahuan faktual. Hal ini dapat di buktikan dengan hasil frekuensi penelitian melalui uji statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.

B. Saran

Saran yang ingin diberikan setelah melakukan penelitian ini diantaranya kepada:

1. Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, disarankan bagi pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar agar dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai bank syariah. Terutama pengetahuan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, produk-produk bank syariah, dan juga akad-akad pada bank syariah. Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang bank syariah dapat menumbuhkan minat pegawai untuk selalu menabung dan bertransaksi pada bank syariah, dan ini juga akan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya di Kabupaten Tanah Datar.
2. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya meneliti tentang tingkat pengetahuan saja, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih banyak lagi variabel karena kemungkinan ada variabel lain yang secara kuat mempengaruhi pengetahuan pegawai tentang bank syariah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Referensi Buku

- Anshari, A. G. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Bakhtiar, A. 2004. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2010. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-
- Esha, M. I. 2010. *Menuju Pemikiran Filsafat*. Malang: UIN MALIKI Press.
- Hadi, S. 2001. *Analisis Regresi*. Jakarta: Andi Offis.
- Huasaini, A. 2013. *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Iska, S. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikh Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Karim, A. A. 2004. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Pers.
- .2008. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Pers.
- . 2011. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Pers.
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kotler, P. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhalindo.
- .2002. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Khon, Abdul Majid. 2012. *Hadist Tarbawi Hadist-Hadist Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

- _____. 2000. *Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mundiri. 2008. *Logika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muri, Y. .. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Rahmadana, F.M. .. 2019. *Resiko Sistematis Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Saleh, K. 2010. *Integrasi Agama Dan Filsafat*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Soekidjo, M. 2003. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhartono, S. 2007. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Sumarwan, U. 2011. *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Surajiyo, D. 2010. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman, R. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Yaya, R. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Referensi Skripsi

- Handida, R.D. 2019. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi.* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Miftahur, R.S., Wahyuni, S. 2016. *Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menabung di Perbankan. Skripsi.* Jember: Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.
- Sinatrio, A. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Bank Syariah. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widayutama, 12.*
- Siswanti.2015. *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Rentabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.* Jurusan Akuntansi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

C. Referensi Jurnal

- Ichsan, Nurul. 2016. *Akad Bank Syariah.* Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 50, No. 2.
- Makhmudah, Siti. 2018. *Hakikat Ilmu Penegtahuan dalam Perspektif Modern dan Islam.* Al-Murabbi, Volume 04, No. 2.
- Rahmawaty, A. 2014. *Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Prosuk di BNI Syariah Semarang, Jurnal ADDIN.* 8 (1). 6-7.
- Setiawan, Iwan. 2015. *Pelaksanaan gadai pada Perbankan Syariah di Indonesia.* 'Adliya, Volume 09, No. 1.
- Solihin, Fauzi. 2001. *Mengenal Bank Syariah Untuk Umum.* Journal The Winners, Volume 02, No. 2.